



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 1992
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA-
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN -
ANGGARAN 1991/1992.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang -undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

7. Keputusan



7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/731/1991 tanggal 5 Juni 1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran-1991/1992 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 30 Maret 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran - 1991/1992 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1991 tanggal 9 Agustus 1991 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1990/1991.

Memperhatikan : l.



- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD-tanggal 14 Pebruari 1991, Perihal Pedoman . Pe nyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae - rah Tahun Anggaran 1991/1992.
 2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Ja- wa Tengah Nomor 903/731/1991 tanggal 5 Juni - 1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan - dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1991/1992.
 3. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor - 11 Tahun 1991 tanggal 31 Nopember 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Angga ran 1991/1992.
 4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu- paten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/SK/- DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen,- Jo Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Nomor 04/KEP/DPRD/1987.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang -sidang Panitia Anng aran tanggal 30 Desember 1991, 2, 3, 6, dan 7 Januari 1992.
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakil an Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 28 Januari 1992.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dae rah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBU MEN TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPAT AN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1991/ 1992 semula sebesar Rp. 15.668.954.000,00 diper kirakan bertambah sebesarRp. 1.918.832.000,00 sehingga menjadi Rp. 17.587.786.000,00.



(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan di - maksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat da - lam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991 / 1992 semula sebesarRp. 15.668.954.000,00- diperkirakan bertambah sebesar Rp. 1.918.832.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 17.587.786.000,00 dengan rincian sebagai - berikut :

- a. Belanja R U T I N :
 - Sebelum PerubahanRp. 7.836.411.000,00
 - Bertambah sebesarRp. 317.910.000,00
 - Belanja Rutin setelah Perubahan Rp. 8.154.321.000,00
- b. Belanja PEMBANGUNAN :
 - Sebelum Perubahan Rp. 7.832.543.000,00
 - Bertambah sebesar Rp. 1.600.922.000,00
 - Belanja PEMBANGUNAN setelah Perubahan Rp. 9.433.465.000,00

(2) Rincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh - A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Angga - ran 1991/1992 setelah Perubahan menjadi Rp. 17.587.786.000,00.

Pasal 4

(1) Pendapatan ^Urusan Kas dan Perhitungan Tahun - Anggaran 1991/1992 semula Rp. 2.089.965.000,00 diperkirakan berkurang sebesar Rp. 720.892.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.369.073.000,00.

(2) Rincian penambahan/pengurangan Pendapatan di maksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam - Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5



Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 semula sebesar Rp. 2.089.965.000,00 di perkirakan berkurang sebesar Rp. 720.892.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.369.073.000,00 dan dirinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin -
 - Sebelum PerubahanRp. 2.089.965.000,00
 - BerkurangRp. 720.892.000,00
 - Belanja Rutin setelah -
 - Perubahan Rp. 1.369.073.000,00
 - b. Belanja Pembangunan -
 - Setelah PerubahanRp. -
 - Bertambah/Berkurang....Rp. -
 - Belanja Pembangunan -
 - Setelah PerubahanRp. -

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud - pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh - A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI : K E B U M E N
 PADA TANGGAL : 28 JANUARI 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II K E B U M E N
 K E B U M E N
 K E T U A

Cap. ttd

SARIDJAN HADISUMARTO.

Cap. ttd.

AMIN SOEDIBYO.

Disahkan



Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 22 Pebruari 1992 Nomor 903/69/1992.

Diundangkan dalam Lembaran Derah Kabupaten Daerah Tingkat II - Kebumen Nomor 1 Tahun 1992 Seri D pada tanggal 2 Maret 1992.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Cap. ttd.

Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

P e m b i n a

NIP. 010 046 438



REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN KARAH TINGHAT II KEBUMEH
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		URAIAN
	SEKULA	SEKOLAH		SEKULA	SEKOLAH		SEKULA	SEKOLAH	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
BENDAPATAN DAERAH									
Gian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Yang Lalu.....	-	304.630.000,00	304.630.000,00	304.630.000,00		271.186.000,00	310.524.000,00	39.338.000,00	
Jumlah 1.	-	304.630.000,00	304.630.000,00	304.630.000,00		271.186.000,00	310.524.000,00	39.338.000,00	
Gian Pendapatan Asli Daerah :									
Pajak Daerah.....	440.450.000,00	436.300.000,00	(4.150.000,00)	436.300.000,00		81.000.000,00	81.000.000,00	-	
Retribusi Daerah.....	1.548.135.000,00	1.584.431.000,00	36.296.000,00	1.584.431.000,00		5.462.132.000,00	5.470.632.000,00	8.500.000,00	
Uang Laba Badan Usaha Milik Daerah	55.000.000,00	60.000.000,00	5.000.000,00	60.000.000,00		765.320.000,00	913.740.000,00	148.420.000,00	
Dinas-Dinas.....	3.260.000,00	51.000.000,00	47.740.000,00	51.000.000,00		274.880.000,00	278.880.000,00	4.000.000,00	
Penerimaan Lain-Lain.....	3.260.000,00	103.200.000,00	100.000.000,00	103.200.000,00		81.480.000,00	90.890.000,00	9.500.000,00	
Jumlah 2.	2.619.910,00	2.783.981.000,00	164.071.000,00	2.783.981.000,00		752.186.000,00	817.291.000,00	65.105.000,00	
Gian Hasil Hasil - Jaj/Bukan Pajak..	516.408.000,00	916.408.000,00	-	916.408.000,00		-	-	-	
Hasil Hasil Bukan Pajak.....	72.000.000,00	76.200.000,00	4.200.000,00	76.200.000,00		-	-	-	
Gian Sumbangan dan Hibah.....	5.370.132.000,00	5.570.132.000,00	-	5.570.132.000,00		-	-	-	
Sumbangan.....	6.430.500.000,00	7.935.435.000,00	1.504.935.000,00	7.935.435.000,00		-	-	-	
Bantuan.....	12.000.000,00	13.500.000,00	1.500.000,00	13.500.000,00		-	-	-	
Jumlah 3.	13.770.500,00	14.405.967.000,00	1.445.931.000,00	14.405.967.000,00		-	-	-	
Gian Penerimaan Hibah.....	-	-	-	-		-	-	-	
Pinjaman Pemerintah Daerah.....	-	-	-	-		-	-	-	
Pinjaman Badan Usaha Milik Daerah.....	-	-	-	-		-	-	-	
Jumlah 4.	-	-	-	-		-	-	-	
Jumlah 5.	-	-	-	-		-	-	-	
Jumlah Pendapatan	15.666.954.000,00	17.587.786.000,00	1.918.832.000,00	17.587.786.000,00		15.666.954.000,00	17.587.786.000,00	1.918.832.000,00	

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN KARAH TINGHAT II KEBUMEH TAHUN ANGGARAN 1991/1992